

JAMUAN ILMIAH
"RULE OF LAW/RECHTSSTAAT: PELUANG DAN TANTANGAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN Keadilan DI INDONESIA"

Hotel Grand Mercure Jakarta Harmony, 29 November -1 Desember 2016

MAKALAH



"Konstitusionalisme dalam Ketatanegaraan Indonesia"

Oleh:

*Prof. Dr. Moh. Mahfud MD
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI,
Guru Besar Fakultas Hukum UII Yogyakarta*



Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Norsk Senter for Menneskerettigheter
Norwegian Centre for Human Rights

“Konstitusionalisme dalam Ketatanegaraan Indonesia”



Dipresentasikan pada Pelatihan Hakim dan Jaksa yang diselenggarakan oleh KY-RI, PUSHAM-UII- NCHR of Oslo University Norwegia di Syantika Primier Hotel, Jakarta, 2 November 2015

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI,
Guru Besar Fakultas Hukum UII
Yogyakarta

Indonesia Anut Konstitusionalisme

1. Pembentukan BPUPKI dan PPKI
2. Alinea IV Pembukaan
3. Penjelasan Umum II.2

**Inti Konstitusionalisme:
Perlindungan HAM dan pembatasan
kekuasaan negara melalui
pemencaran dan pembagian
kekuasaan dgn batas yang jelas.**

Cakupan Konstitusionalisme

Perlindungan
HAM

Lembaga-lembaga
Negara dalam SPN

HAM dalam UUD 1945

1

Alinea I Pembukaan:
perikemanusiaan dan perikeadilan.

2

Alinea IV tentang tujuan dan dasar negara.

3

Pasal 27, 28, 29, 31, 33, 34.

4

Sudah mencakup Sipol dan Ekosob.

HAM dalam UUD Amandemen

1



Dulu HAM residu
kekuasaan

2



Kini kekuasaan
residu HAM

3



Diurai rinci dan
membatasi
tindakan

Lembaga Negara


1. Kelsen: cakupannya sangat luas.
2. Intinya organ dan fungsi.
3. Dasarnya UUD, UU, Kepres, dll.
4. Yang eksplisit di UUD NRI 1945 saja ada 33 LN

Praktik Pelapisan Lembaga Negara

1. Pelapisan tidak resmi, hanya praktik.
2. Lapis Utama, lembaga negara utama
3. Untuk SPN fokus pada lapis pertama.

Sistem Pemerintahan Negara


Membatasi
lingkup kekuasaan.



Mengatur hubungan
tata kerja.


Indonesia anut
Presidensiil.

Checks and Balances




1

Pembidangan dan
Checks and Balances.



2

DPR, DPD, Presiden,
MK, MA, BPK, KY, MPR.



3

Ada, tapi tak ketat.

Kritik atas isi

1. Beda dgn teori dan negara lain
2. Konstitusi adalah resultante
3. Tidak ada yg asli atau murni.
4. Teori tak ikut teori

Krtik atas struktur

1. Tak harmoni
2. Tumpang tindih
3. Timpang antar pasal.


Alasan-alasan

Awalnya tak semua setuju

5 kesepakatan dasar: Pembukaan,
NKRI, Presidensiil, Penormaan
Penjelasan, Addendum.

Addendum lahirkan struktur seperti
sekarang.

Taati karena berlaku



terimakasih.....



www.mahfudmd.info



@mohmahfudmd



mohmahfudmd@yahoo.com



mmd.mahfudmd